



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 25 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Perbandingan Badan Hukum Sebagai Direktur Perseroan Terbatas di Britania Raya dan Indonesia

Khalid Archie Firdaus<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [khalidarchie@gmail.com](mailto:khalidarchie@gmail.com)

Corresponding Author: [khalidarchie@gmail.com](mailto:khalidarchie@gmail.com)

**Abstract:** *This comparative study examines the regulations and implications of allowing Legal Persons to serve as directors in Limited Liability Companies (LLCs) in the United Kingdom and Indonesia. The legal framework governing LLCs in Indonesia is explored, with a focus on the role of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners. The study highlights the evolution of Indonesian corporate law, influenced by both civil law and common law. In the United Kingdom, the study delves into the Companies Act 2006, which allows for Legal Persons to be appointed as directors alongside Natural Persons. It discusses the history of the concept of separate legal personality and limited liability in company law, drawing parallels between Indonesian and UK legal systems. The research further delves into the prohibition of Corporate Directors in the UK introduced through the Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 and examines the reasons for this prohibition, including concerns related to transparency and accountability. The study assesses the status of this prohibition and the proposed exceptions, emphasizing the importance of balancing business efficiency with regulatory safeguards. In conclusion, the study suggests that Indonesia could consider regulations regarding the inclusion of Corporate Directors in LLCs but emphasizes the need for stringent limitations to prevent misuse, opacity, and financial crime. The research highlights the ongoing legislative process in the UK and recommends that Indonesian regulations on Corporate Directors should be tailored to promote efficient business growth while maintaining transparency and accountability.*

**Keywords:** *Legal Person, Director, Limited Liability Companies*

**Abstrak:** Studi banding ini mengkaji peraturan dan implikasi diperbolehkannya Badan Hukum untuk menjabat sebagai direktur pada Perseroan Terbatas (PT) di Inggris dan Indonesia. Kerangka hukum yang mengatur PT di Indonesia dieksplorasi, dengan fokus pada peran Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Studi ini menyoroti evolusi hukum perusahaan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh *Civil Law* dan *Common Law*. Di Inggris, studi ini mendalami Companies Act 2006, yang memperbolehkan Badan Hukum untuk ditunjuk sebagai direktur bersama dengan Badan Hukum. Lebih lanjut, membahas tentang sejarah konsep kepribadian hukum terpisah dan tanggung jawab terbatas

dalam hukum perusahaan, serta menarik kesejajaran antara sistem hukum Indonesia dan Inggris. Penelitian ini menyelidiki lebih lanjut larangan Direktur Korporasi di Inggris yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Bisnis Kecil, Perusahaan, dan Ketenagakerjaan tahun 2015 dan mengkaji alasan larangan ini, termasuk kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas. Studi ini menilai status larangan ini dan usulan pengecualiannya, serta menekankan pentingnya menyeimbangkan efisiensi bisnis dengan perlindungan peraturan. Kesimpulannya, penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan peraturan mengenai penyertaan Direktur Korporasi di PT, namun menekankan perlunya pembatasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan, ketidakjelasan, dan kejahatan keuangan. Penelitian ini menyoroti proses legislatif yang sedang berlangsung di Inggris dan merekomendasikan agar peraturan Indonesia mengenai Direktur Perusahaan harus disesuaikan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang efisien dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Badan Hukum, Direksi, Perseroan Terbatas

---

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, Perseroan Terbatas memiliki 3 organ penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ ini mempunyai peran yang berbeda. Pertama, RUPS sebagai organ perseroan tertinggi dan terpenting yang merupakan forum milik para pemegang saham perseroan (Pujiono, 2014). Salah satu dari Kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi adalah mengangkat anggota Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu tertentu, termasuk memberhentikan atau mengangkatnya kembali serta menetapkan pembagian tugas & wewenang anggota direksi (Yuwono, Muhammad Yusron, 2015). Kedua, Dewan komisaris yang memiliki peran sebagai organ pengawas suatu perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan memberikan nasihat serta masukan kepada direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dan direksi sebagai pengemudi yang menjalankan roda perusahaan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan pihak ketiga atau pemangku kepentingan lainnya, bertindak di luar batas kewenangannya (*ultra vires*) (Sujana, I Nyoman, 2022). Organ perusahaan yang terakhir adalah Direksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya perseroan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing (Harjono, Dhaniswara K, 2020)

Menurut Harjono, ketentuan lebih lengkap yang mengatur hubungan hukum antar organ yang meliputi tugas, kewenangan fungsi dan tanggung jawab dari ketiga organ yang disebutkan diatas pada dasarnya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Misal; Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Tenaga Kerja), Anggaran Dasar Perseroan serta turut dipengaruhi oleh Doktrin hukum yang berlaku secara umum dan universal. Dimana lebih lanjut, salah satu sumber hukum perseroan terbatas utama yakni Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dibentuk dalam era globalisasi yang turut serta menganut dan dipengaruhi oleh doktrin hukum dari negara dengan *Common Law System*. Maka oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai doktrin-doktrin serta peraturan-peraturan hukum di negara *common law system* yang telah menjadi salah satu pengaruh dalam tata hukum perseroan terbatas di Indonesia. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji terkait pengaturan yang pada saat ini belum dikenal dan diatur di indonesia namun sudah

diatur di salah satu negara *common law system* yakni Britania Raya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam *Companies Act 2006*, Khususnya mengenai cakupan subyek hukum yang dapat menjadi anggota direksi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini digunakan penelitian dengan metode normatif yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta hukum tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelusuran literatur hukum serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, buku dan Internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 1995, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membuat undang-undang tentang perseroan terbatas yang tidak terbatas pada tradisi *Civil law* akan tetapi juga mengombinasikannya dengan Peraturan yang umum dikenal di negara *Common law* (Utomo, T. S., 2009). Berikutnya, amandemen turut dilakukan melalui Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dianggap lebih jelas, lengkap, dan terperinci (Dyah Nugraheni, Prasasti, 2020). Beberapa perubahan yang diatur dalam undang-undang ini adalah memberikan jangka waktu yang tidak terbatas bagi perseroan untuk keberatan kreditur terhadap merger, ketentuan pemanggilan rapat pemegang saham luar biasa, dan pengetatan diskresi Menteri atas izin untuk berbadan hukum. Undang-undang baru juga mengizinkan Dewan Komisaris memberhentikan sementara direksi, mempertahankan definisi lebih lanjut tentang tugas direktur, dan menentukan kapan seorang direktur tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perusahaan. Namun, Secara Keseluruhan hukum perusahaan Indonesia tetap mempertahankan tradisi *civil law* yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 (Mahy, Petra, 2013).

Sebelum melanjutkan ke dalam pokok bahasan, Perlu dipahami bahwa perusahaan sejatinya merupakan Subjek hukum yang eksistensinya dibuat oleh Manusia yang dalam masyarakat kedudukannya sama dengan seorang manusia di bidang hukum (Syawal, Syamsul, Jemmy Rumengan, Idham, Fadlan, 2020). Perusahaan adalah entitas yang terpisah yang berbeda dari pemegang sahamnya. Doktrin ini muncul dari keputusan *House of Lord's* lebih dari ratusan tahun yang lalu dalam kasus *Salomon v Salomon & co Ltd.* di Britania Raya. Dari doktrin tersebut diputuskan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya dan pemegang saham tidak akan bertanggungjawab atas hutang perusahaan sehingga muncul doktrin berikutnya yakni, doktrin tanggungjawab terbatas sebagai akibat dari tindakan-tindakan oleh kreditur dari Perseroan terbatas hanya terbatas pada perusahaan itu sendiri, dan bukan pemegang saham atau bahkan direkturnya (Rizal Salim, Mohammad, 2004). Di Britania Raya, Perseroan terbatas dikenal istilah *Limited Company*. *Company* bermakna lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut (Khairandy, Ridwan, 2014). Menurut ketentuan Bagian 1 Pasal 3 Ayat 1 *Companies Act 2006*, Diketahui bahwa Perusahaan adalah "*Limited Company* (perseroan Terbatas)" jika tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh *Constitutions* (Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga) yang ditentukan oleh jumlah saham atau jaminan yang dimiliki.

Di Indonesia, Perseroan Terbatas dimasa hindia belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (*Company Limited by Shares*) yang disingkat dengan NV dan diatur dalam Pasal 36-56 Buku pertama KUHD. Namun, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka ketentuan Pasal 36-56 KUHD dinyatakan tidak berlaku lagi (Ramlan, 2019). Perseroan terbatas berasal dari kata “sero” yang mempunyai arti “saham” sedangkan kata “terbatas” mempunyai arti adanya tanggung jawab yang terbatas sehingga dengan demikian perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai bentuk usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang masing-masing pemegangnya atau anggotanya bertanggung jawab terbatas pada nilai dari saham/modal yang dimilikinya (Murjiyanto, R, 2002). Berdasarkan Penjabaran tersebut di atas terkait dengan terminologi dan pengertian Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia secara harfiah sama dengan *Limited Company* yang ada di Britania Raya. Maka dalam hal ini, Penulis akan membandingkan terkait pengaturan yang belum ada di Indonesia terkait dengan Perseroan terbatas dengan pengaturan *Limited company* yang ada di Britania Raya. Dimana, pengaturan yang ingin penulis bahas adalah terkait *Legal Person* sebagai anggota direksi di perusahaan.

Di Indonesia, Menurut ketentuan Pasal 92 Ayat 3 jo 93 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Direksi Perseroan terdiri atas 1 orang anggota Direksi atau lebih dan yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang dalam kurun waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Di Britania Raya, Menurut Ketentuan Pasal 154 Ayat 1 *Companies Act 2006*, disebutkan bahwa Sebuah perusahaan harus memiliki setidaknya satu direktur yang merupakan orang perseorangan (*Natural Person*).

Dalam hukum sendiri dikenal adanya pembedaan terminologi antara *Natural Person* dan *Legal Person*. *Natural Person* adalah setiap manusia sebagai individu yang mampu memikul kewajiban dan memegang hak (Adriano, Elvia Arcelia Quintana, 2015). Sedangkan *Legal Person* merupakan kumpulan orang perseorangan atau entitas (badan) sebagai pemegang hak dan kewajiban dihadapan hukum (Dewi, Yetty Komalasari, 2013). *Legal Person* yang juga dikenal sebagai *Juridistic Person* yang secara hukum dianggap sebagai entitas tunggal, yang berbeda dan terpisah dari semua individu yang menyusun mereka. *Legal Person/Juridistic Person* dapat menggugat dan digugat, memiliki properti, melakukan transaksi dan, bertanggung jawab secara pidana untuk dan atas nama mereka sendiri.

Ketentuan Pasal 154 Ayat 1 *Companies Act 2006* yang disebutkan di atas tersebut tidak membatasi jenis orang (Person) sebagai pihak yang berhak untuk menduduki jabatan direktur. Namun, hanya mensyaratkan untuk setidaknya memiliki satu orang (*Natural Person*) yang mewakili perseroan terbatas. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Badan hukum (*Legal Person*) juga dapat menjadi anggota direksi perusahaan sepanjang terdapat satu anggota lain yang merupakan *Natural Person*. *Legal Person* yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa apa saja seperti persekutuan, kemitraan, Organisasi amal (yayasan), firma, bahkan perseroan terbatas lainnya dan juga segala bentuk dari badan hukum lainnya. Disisi lain, tetap harus ada minimal satu orang direktur *Natural Person* yang ditunjuk dengan turut memperhatikan kualitas dari direktur yakni harus memiliki kemampuan dan ketekunan serta pengetahuan umum dan pengalaman yang diharapkan bagi seseorang yang akan menjalankan fungsi sebagai direksi (Lowry, John, 2009).

Berikutnya, Penulis akan menggunakan terminologi “Direktur Korporasi” (*Corporate Director*) dalam penyebutan *Legal Person* yang menduduki posisi sebagai anggota direksi. Direktur Korporasi yang diakui oleh pemerintah Britania Raya dalam *Companies Act 2006* kerap diterapkan dalam perusahaan yang diakui sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan tunduk kepada peraturan yang lebih luas dan memiliki standard yang lebih tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan. Hal ini tentu baik dan sejalan dengan tujuan didirikannya perusahaan dalam rangka meraih keuntungan yang maksimal, memakmurkan

kekayaan pemilik atau para pemegang saham, serta memaksimalkan nilai perusahaan (Zulkarnain, Wuri Mirawati, 2019). Selain Britania raya, seperti Hong Kong misalnya, pengaturan serupa terkait dengan direktur korporasi juga dikenal dan di implementasikan dengan baik dan berguna dimana pada umumnya investor asing yang tinggal diluar Hong Kong menggunakan Direktur korporasi dengan menunjuk perusahaan penyedia layanan atau institusi keuangan sebagai *Nominee* Lokal sebagai Direktur Korporasi untuk menangani masalah bisnis seperti penandatanganan kontrak dokumen. Penggunaan Direktur korporasi ini juga membantu untuk memastikan kehadiran seorang direktur yang tetap berada di dalam Hong Kong untuk mewakili Investor asing tersebut ketika permasalahan bisnis muncul sehingga dalam hal ini juga merupakan langkah efisien dibandingkan dengan Direktur Orang perseorangan (*Natural Person*) yang tentu akan lebih banyak berpergian masuk dan keluar negeri.

Namun, terkait pengaturan Direktur Korporasi ini perlu untuk digarisbawahi bahwasanya di Britania Raya sendiri sejak tahun 2015 telah melarang eksistensi Direktur Korporasi dalam jajaran anggota direksi dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 156 huruf a, b dan c *Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 (SBEE Act)*. Ketentuan ini sekaligus mengamandemen *Companies Act 2006*. Pada Pasal 156 huruf a Ayat 1 menyatakan bahwa Seseorang tidak dapat diangkat menjadi direktur suatu perseroan kecuali orang tersebut adalah orang perseorangan. Meski demikian, ketentuan larangan ini akan tetap dibatasi dimana berdasarkan pada Pasal 156 huruf b Ayat 1 dikatakan bahwa *Secretary of State* dapat membuat ketentuan melalui peraturan tambahan (*Secondary Legislation/ Secondary Act*) untuk hal-hal di mana orang yang bukan orang perseorangan dapat diangkat menjadi direktur suatu perusahaan dengan syarat bahwa peraturan tersebut harus memuat ketentuan mengenai keadaan dan kondisi tertentu. Pemerintah Britania Raya kemudian menyetujui bahwa larangan terhadap Direktur Korporasi yang diatur dalam *SBEE Act* akan mulai berlaku dihitung dari 12 bulan sejak berlakunya *Secondary Act* yang memuat batasan larangan sehingga perusahaan dapat beradaptasi untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Meski demikian hingga tahun ini (2022), *Secondary Act* yang mengatur terkait dengan batasan larangan terhadap direktur korporasi masih belum disahkan. Meskipun demikian, Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Bill) mengenai *Exceptions to prohibition of corporate directors set out in the SBEE Act (2015)* masih dalam tahapan pembuatan dan yang terkini masih dalam tahap *White Paper* yang merupakan Dokumen Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Britania Raya yang berisi tentang proposal terkait dengan peraturan perundang-undang di masa depan. Terbaru, parlemen Britania Raya melalui *Impact Assessment (IA)* tertanggal 25 Februari 2022 yang merupakan IA tahap akhir (*Final Stage IA*) atau tahap kedua dari IA setelah IA tahap pra-konsultasi (*pre-consultation stage IA*) dalam proses pembuatan kebijakan. Dimana pada IA tahap akhir ini merupakan proses pembuatan kebijakan yang telah dibangun dengan bukti yang dikumpulkan dari konsultasi sehingga menghasilkan analisis kualitatif dan kuantitatif yang lebih rinci terkait dengan biaya, manfaat risiko dari opsi terpilih (*shortlisted option*) dan telah mengidentifikasi opsi yang disukai (*preferred option*).

Dalam IA tersebut dinyatakan beberapa kemungkinan yang mungkin akan ditetapkan dalam *Secondary Act* tersebut yang disertai dengan latar belakang pembuatan kebijakan. Dalam IA ini dapat kita ketahui bahwa alasan pemerintah Britania Raya menerapkan larangan Direktur korporasi melalui *SBEE Act* kehadiran direktur korporasi dianggap dapat membuat keaburan pada struktur perusahaan khususnya mengenai siapa yang memegang kendali kontrol atas perusahaan yang dalam hal ini ditenggarai dapat disalahgunakan untuk memfasilitasi aktivitas kejahatan. Disamping itu, terdapat juga kekhawatiran atas potensi kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas dari seorang Direktur Korporasi terkait dengan individu yang mempengaruhi perusahaan tersebut (Direktur Korporasi) dan peran

direktur korporasi dibandingkan dengan orang-perseorangan yang akuntabel dianggap lebih minim dalam pengawasan dan tata kelola usaha. Pada contoh kasus *Holland V HMRC* tahun 2010 (*Her/His Majesty Revenue & Customs*) diketahui bahwa Holland dan istrinya secara bersama-sama memiliki perusahaan yang mengoperasikan administrasi bisnis dan urusan pajak kontraktor dimana holland dan istrinya masing-masing memegang 50% saham dari perusahaan holding yang memiliki dua anak perusahaan yang terpisah. Dimana masing-masing dari kedua anak perusahaan tersebut kemudian menjadi Direktur Korporasi dan Sekretaris perusahaan atas 42 anak perusahaan lain dibawahnya sedangkan Holland dan istrinya menjadi direktur atas perusahaan holding dan dua anak perusahaan nya tersebut.

Kemudian HMRC yang bertanggungjawab atas penerimaan dan administrasi perpajakan di Britania Raya menemukan bahwa ke-42 anak perusahaan milik holland tersebut seharusnya membayar pajak perusahaan yang lebih tinggi daripada yang mereka bayar sebelumnya. Kemudian ditemukan fakta bahwa Holland merupakan Direktur De Facto atas ke-42 perusahaan tersebut dan bertanggungjawab atas penarikan dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut disaat tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk didistribusikan. Meskipun demikian, tindakan holland dalam putusan mahkamah agung Britania Raya dinyatakan tidak bersalah karena holland dinyatakan tidak berperan sebagai Direktur De Facto dan hanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direktur atas Direktur Korporasi ke -42 perusahaan nya.

Meskipun demikian kehadiran Direktur korporasi dapat menjalankan fungsi bisnis yang sah dan bahkan menguntungkan dalam kondisi yang minim risiko kejahatan keuangan dan memiliki standard tinggi dalam tata kelola usaha, keterbukaan dan peraturan yang dalam hal ini dipertimbangkan batasan nya terhadap aplikasinya di Holding perusahaan publik, Holding perusahaan private, lembaga amal, dan juga Perusahaan Investasi terbuka (*Open-ended Investment Company (OEIC)*).


Terakhir, Opsi-Opsi terpilih (*Shortlisted Option*) yang dibahas dalam IA sebagaimana yang sempat disingung diatas antara lain adalah:

- 1 Tidak Melakukan Apa-apa (tidak membuat *Secondary Act*)
- 2 Larangan tanpa pengecualian,
- 3 Larangan dengan pengecualian berdasarkan ukuran dan jenis usaha, dan
- 4 Larangan dengan pengecualian berbasis prinsip dan verifikasi identitas untuk Direktur korporasi di Britania Raya.

Dimana disepakati bahwa opsi nomor 4 lah yang menjadi opsi yang disukai (*Preferred Option*). Dalam *Corporate Transparency and Register Reform White Paper* bulan Februari tahun 2022 diatur bahwa Pengecualian berbasis prinsip akan didasarkan pada dua kondisi yang harus dipenuhi, yakni ;

1. Bahwa semua direktur dari sebuah perusahaan yang ingin melakukan pengangkatan direktur korporasi adalah orang-perseorangan (*Natural Person*); dan
2. Para direktur orang-perseorangan tersebut, sebelum pengangkatan direktur korporasi, tunduk untuk proses verifikasi identitas yang patut.

Lebih lanjutnya akan digambarkan dalam skema dibawah ini;



Berdasarkan Gambar diatas dapat dipahami bahwa batasan Direktur Korporasi pada sebuah perusahaan adalah pada Direktur dari Direktur Korporasi tersebut yang keseluruhannya haruslah merupakan *Natural Person* dan disamping Direktur Korporasi tersebut harus ada Direktur *Natural Person* lain yang dalam hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 154 Ayat 1 *Companies Act 2006*. Disamping itu, Keseluruhan dari *Natural Person* Direktur tersebut harus melakukan Verifikasi identitas.

Terakhir, maka dapat diketahui bahwa larangan Direktur Korporasi pada *SBEE Act 2015* belum berlaku secara patut karena belum ada *Secondary Act* yang mengatur batasan Larangan Direktur Korporasi. Meski demikian, ketentuan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dari *Secondary Act* nya sebagaimana diuraikan diatas masih sedang dalam tahap legislasi dan sudah dalam tahap Final Impact Assesment dengan Pembuatan aturan Larangan dengan pengecualian berbasis prinsip dan verifikasi identitas untuk Direktur korporasi sebagai opsi yang disukai (*Preferred Option*). Oleh sebab itu, Maka aturan yang hingga saat ini masih berlaku di Britania Raya adalah Pasal 154 Ayat 1 *Companies Act 2006* yang memperbolehkan pengangkatan direktur korporasi sepanjang ada direktur *Natural Person* lain di perusahaan tersebut.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Tentang Perseroan terbatas milik Indonesia sejatinya memiliki pengaruh dari sistem *civil law* pada mulanya. Namun dalam perkembangannya juga mengadopsi Doktrin hukum yang ada pada sistem *common law*. Dalam mengidentifikasi perkembangan yang ada di dunia hukum perusahaan, maka penulis mengambil perbandingan khususnya terkait dengan *Legal Person* sebagai anggota Direksi di Britania Raya berdasarkan *Companies Act 2006*. Dimana dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Jo Ayat 93 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya memperbolehkan Direktur untuk dijabat oleh orang perserorangan (*Natural Person*) sedangkan dalam Ketentuan Pasal 154 Ayat 1 *Companies Act 2006* memperbolehkan Eksistensi seorang Direktur Korporasi yang merupakan *Legal Person* untuk menjadi anggota direksi di sebuah perusahaan sepanjang ada direktur *Natural Person* lain dalam struktur perusahaan tersebut. Meskipun kemudian ketentuan tersebut dilarang melalui *Small Business, Enterprise and Employment Act 2015* namun implementasinya belum secara patut berlaku sebab batasan larangan direktur korporasi tersebut yang seharusnya diatur pada *Secondary Act* masih belum di sahkan hingga tahun ini (2022) saat tulisan ini dibuat sehingga dalam hal ini Ketentuan Pasal 155 *Companies Act 2006* lah yang masih berlaku secara patut di Britania Raya.

Berangkat dari kajian serta argumentasi dalam tulisan ini, dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang efisien dan menguntungkan maka pengaturan terkait eksistensi Direktur Korporasi di Indonesia dapat diatur melalui regulasi yang patut. Namun apabila nantinya diatur, Pengaturan tersebut juga harus turut disertai juga dengan pengaturan terkait batasan-batasan terhadap eksistensi Direktur Korporasi yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk kurang atau bahkan tidak transparan dan akuntabilitas serta melihat pula faktor adanya tendensitas penyalahgunaannya untuk aktivitas kejahatan dan/atau pelanggaran pajak seperti pada kasus *Hollard V HMRC* pada tahun 2010 lalu.

## REFERENSI

- Harjono, Dhaniswara K, 2020. Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta, UKI Press.
- Ridwan Khairandy, Ridwan, 2014. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press.
- Khairandy, Ridwan, 2014. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press.

- Murjiyanto, R, 2002. Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli, Yogyakarta, Liberty.
- Pujiono, 2014. Hukum Perseroan, Surakarta, Pustaka Hanif.
- Ramlan, 2019. Hukum Perusahaan: Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia, Medan, Pustaka Prima.
- Adriano, Elvia Arcelia Quintana, 2015. *The Natural Person*, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality, Penn State Journal of Law & International Affairs, hlm 366
- Bainbridge, Stephen M., 2017. Corporate Directors in the United Kingdom, William & Mary Law Review Online, hlm 70
- Dewi, Yetty Komalasari, 2013. *Liability Of Legal Person In Indonesia: A Statutory And Practical Review*, INDONESIA Law Review.
- Dyah Nugraheni, Prasasti, 2020. Legal Analysis of Shareholders as an Organ of The Company Viewed From The Indonesian Commercial Code, Law and Justice, Law and Justice Journal, hlm 121
- Lowry, John, 2009. The Duty of Loyalty of Company Directors: Bridging the Accountability Gap through Efficient Disclosure, The Cambridge Law Journal, Hlm 612
- Mahy, Petra, 2013. The Evolution of Company Law in Indonesia: An Exploration of Legal Innovation and Stagnation, The American Journal of Comparative Law, hlm 315-316
- Rizal Salim, Mohammad, 2004. Corporate Insolvency: Separate *Legal Personality* and Directors' Duties To Creditors, UiTM Law Review, hlm 1-2
- Sujana, I Nyoman, 2022. Board of Directors Responsibility for Activities of A Limited Liability which Having No Legal Entity Status, Nationally Accredited Journal: SINTA 2 Decree No. 164/E/KPT/2021, hlm 34
- Syawal, Syamsul, Jemmy Rumengan, Idham, Fadlan, 2020. Juridical Analysis of the Responsibilities of Directors in the Perspective of Creating Good Corporate Governance: A Research Study in Pt Putra Raflesia, Batam- Indonesia, International Journal of Research and Review, hlm 1
- Utomo, T. S., 2009. A Comparative Study of Indonesia's an New Zealand's Company Laws, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Hlm 2-3
- Yuwono, Muhammad Yusron, 2015. Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia, Jurnal Notarius, hlm 1
- Zulkarnain, Wuri Mirawati, 2019. Karakteristik Dewan Direksi Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, CAKRAWALA – Repositori IMWI, hlm 1